



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan saat ini, Jawa Timur dinilai provinsi yang paling siap menjalankan perekonomian secara Syariah. Pasalnya, banyak pondok pesantren yang sudah memakai sistem syariah dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satu diantaranya adalah Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri. Ponpes lainnya di Jatim yang juga menjadi model penerapan ekonomi syariah di Jatim yaitu Ponpes Tebu Ireng , Ponpes Zainul Hazan, Ponpes Bahrul Ulum, Ponpes Lirboyo, Ponpes Gontor, Ponpes An – Nur , Ponpes Nurul Jadid, Ponpes Langitan, Ponpes Al- Amin, Ponpes Salafiyah, Ponpes Miftachussunnah, Ponpes Qomaruddin, Ponpes Al- Fitrah, Ponpes Nurul Jadid dan Ponpes Sunan Drajat.<sup>1</sup>

Pondok Pesantren Sidogiri adalah lembaga pendidikan salaf yang fokus pada pembekalan akidah, syari'ah, dan akhlak ala Ahlussunnah wal Jamaah.

---

<sup>1</sup>“Kunjungan Gubernur Jatim ke Ponpes Sidogiri” , diakses tanggal 13 Maret 2015.

Pesantren yang berada di desa Sidogiri kecamatan Kraton kabupaten Pasuruan itu memang sangat kental mempertahankan nilai-nilai salafi, hal itu terlihat dari kegiatan Ma'hadi yang berlangsung bahkan dari kostum yang di pakai oleh para santri saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Formal yang tidak menggunakan seragam merah putih, biru putih ataupun abu-abu putih tetapi menggunakan sarung hijau dan baju koko putih lengkap dengan kopyah hitam.<sup>2</sup>

Selain memberikan Pendidikan madrasah atau klasikal, Pondok Pesantren Sidogiri juga melatih para santri untuk menangani bidang perekonomian. Untuk itu, sejak 1961 KA. Sa'doellah Nawawie (Penanggung Jawab dan Ketua Pengurus Ponpes Sidogiri), merintis berdirinya Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri yang disingkat "Kopontren Sidogiri" sebagai wadah untuk belajar kemandirian, wirausaha (enterpreneurship) dan pengabdian bagi para santri yang kemudian hari menjadi cikal bakal kebangkitan ekonomi syariah di Sidogiri. Setelah berhasil mengembangkan Kopontren, pada pertengahan 1997 pengurus Kopontren dan beberapa orang guru Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Ponpes Sidogiri memprakarsai berdirinya koperasi serba usaha yang fokus usahanya adalah simpan-pinjam pola syariah dengan nama Koperasi Baitul Mal wa Tamwil Maslahah Mursalal lil Ummah (BMT MMU).<sup>3</sup>

Tidak hanya Koperasi BMT, saat ini juga terdapat beberapa Lembaga yang berada di lingkungan Pesantren Sidogiri yang tergabung dalam Sidogiri

---

<sup>2</sup> "Sejarah Pondok Pesantren Sidogiri", <http://sidogiri.net/> , diakses tanggal 15 Maret 2015.

<sup>3</sup> "Sejarah Pondok Pesantren Sidogiri", <http://sidogiri.net/> , diakses tanggal 15 Maret 2015.

Network Forum yang masih aktif sampai saat ini. Sidogiri Network Forum atau disingkat SNF merupakan forum ukhuwah diantara beberapa lembaga yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Beberapa lembaga yang dimaksud yaitu Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT Masalah yang bergerak di bidang simpan pinjam pola syariah, Koperasi UGT Masalah yang bergerak di bidang simpan pinjam pola syariah, PT. BPR Syariah UMMU yang bergerak dibidang jasa keuangan syariah, Koperasi Agro yang bergerak di sektor pertanian, penggilingan dan produksi beras, SBC (Shariah Business Center) Sidogiri merupakan Lembaga Diklat Profesi Jasa Keuangan Syariah yang bergerak di bidang pelatihan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai enterpreneur atau wirausahawan, LAZ (Lembaga Amil Zakat) Sidogiri yang bergerak untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah baik yang bersifat konsumtif maupun produktif, Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri, Ikatan Alumni Santri Sidogiri (IASS) yang siap untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada pesantren dan masyarakat dalam bidang pendidikan, dakwah, bisnis, sosial keagamaan, Buletin Sidogiri yang terbit setiap bulan sebagai wadah dakwah sekaligus media informasi dan komunikasi, Pustaka Sidogiri sebagai lembaga penerbit yang mendukung aktivitas dakwah, pendidikan, bisnis, sosial dengan menerbitkan buku dan kitab.<sup>4</sup>

Dari beberapa lembaga yang ada, terdapat salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sering mengadakan pelatihan atau *workshop* Lembaga Keuangan Syariah adalah BMT ( Baitul Mall Wa Tamwil) Sidogiri. Salah satunya adalah

---

<sup>4</sup> “Tentang Pondok Pesantren Sidogiri”, <http://sidogiri.net/>, diakses tanggal 15 Maret 2015.

*Workshop* Lembaga Keuangan Syariah Forum Peduli Bangsa yang diadakan oleh BMT UGT Sidogiri pada tanggal 8-9 Muharram 1436 H atau 1-2 November 2014 yang telah diikuti oleh penulis.

Dalam *Workshop* tersebut, banyak sekali paparan materi yang disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing Lembaga Keuangan Syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang tergabung dalam SNF.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang menarik perhatian penulis adalah Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri. Hal ini dikarenakan dalam *workshop*, pihak perwakilan Lembaga tersebut mengenalkan secara singkat pada seluruh peserta mengenai wakaf cerdas sebagai salah satu produk yang dimiliki oleh Lembaga Wakaf Sidogiri. Dapat memunculkan pertanyaan, penasaran, dan rasa ingin tahu adalah kata cerdas yang berada di belakang kata wakaf. Untuk itulah peneliti melakukan penelitian di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri.

Wakaf Cerdas adalah menjadikan wakaf uang dan asuransi syariah dalam satu paket transaksi. Bukan Asuransi Syariah berbasis Wakaf, bukan juga Wakaf dengan diikuti perlindungan Asuransi Syariah tetapi Wakaf dan Asuransi bisa didapatkan dalam satu kali transaksi. Hal ini tentu menjadi hal baru untuk diteliti. Wakaf dan Asuransi syariah memang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tolong-menolong atau saling membantu untuk meringankan beban dan kesejahteraan bersama. Meski begitu, sudah mafhum bahwa keduanya jelas berbeda, mulai dari rukun, akad, hingga pengelolaan. Dengan adanya perbedaan keduanya namun dijadikan dalam satu paket transaksi.

Dari uraian diatas, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk meneliti dengan judul “Produk Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri ?
2. Bagaimana praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum Asuransi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri
2. Untuk mengetahui praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum Asuransi Syariah

### **D. Definisi Operasional**

Wakaf Cerdas merupakan salah satu program yang ada di Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri yang terdiri dari Wakaf uang dan Asuransi Syariah. Untuk mengikuti program ini, haruslah memenuhi dua ketentuan, yakni sehat jasmani dan rohani; usia minimal 5 tahun dan maksimal 65 tahun. Terdapat tiga paket dalam wakaf cerdas, yakni:

Paket 1 Rp. 50.000,- (wakaf Rp. 35.000,- dan asuransi syariah Rp. 15.000,-);

Paket 2 Rp. 250.000,- (wakaf Rp. 185.000,- dan asuransi syariah Rp. 65.000,-);

Paket 3 Rp. 500.000,- (wakaf Rp. 370.000,- dan asuransi syariah Rp. 130.000,-).

Mengenai Asuransi Syariah yang akan diterima adalah sesuai dengan paket wakaf yang dipilih, berikut rincian asuransi syariah dari masing-masing paket:

Paket 1:

1) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan: Rp. 10.000.000,-

2) Santunan Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan: Rp. 1.000.000,-

Paket 2:

1) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan: Rp. 50.000.000,-

2) Santunan Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan: Rp. 5.000.000,-

Paket 3:

1) Santunan Meninggal Dunia karena kecelakaan: Rp. 100.000.000,-

2) Santunan Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan: Rp. 10.000.000,-

Dalam ketiga paket di atas, periode asuransi syariahnya adalah selama 365 hari.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai wakaf uang. Pasal yang dimaksud terdapat di bagian kesepuluh mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, yakni pasal 28-pasal 31.

Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau nasihat resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yakni Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis Syariah lebih khusus lagi mengenai Wakaf Cerdas, wakaf dengan jaminan asuransi syariah.

### **2. Praktis**

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan praktis bagi penulis sendiri yaitu sebagai tugas akhir penulis untuk menyelesaikan pendidikan strata S1 dan bagi semua pihak yang terkait dalam pemberdayaan Wakaf Uang umumnya dan khususnya pemberdayaan wakaf cerdas, wakaf dengan jaminan asuransi syariah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan dalam penulisan lebih terarah dan tidak melenceng, penulis membatasi masalah sesuai judul yang telah dikemukakan disajikan secara lugas, objektif dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Hal ini agar para pembaca bisa memahami dan menangkap maksud penulis.

Sebagai acuan maka penulis menentukan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **BAB I :Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II :Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori/Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah di terbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus di jelaskan atau di tunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya Sedangkan Kerangka Teori / Landasan Teori membahas tentang landasan teori yang terdiri dari Wakaf dan Asuransi Syariah. Wakaf sendiri memuat mengenai Wakaf secara umum dan teori-teori mengenai Wakaf Uang, yang terdiri dari Pengertian Wakaf Uang, Dasar Hukum Wakaf Uang, Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang, Rukun dan Syarat Wakaf Uang, Wakaf Uang dalam Perspektif Perundangan, dan Sertifikat Wakaf Uang. Asuransi Syariah mencakup beberapa hal, yakni Pengertian Asuransi Syariah, Dasar



Hukum Asuransi Syariah, Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah, Prinsip Operasional Asuransi Syariah, Ketentuan Operasi Asuransi Syariah.

### **BAB III :Metodologi Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III. Hal ini berbeda dengan penelitian Normatif yang meletakkan metode penelitian pada bagian dari Bab I. Metode Penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan metode pengumpulan data.

### **BAB IV :Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulisan judul bab tetap ditulis dengan “Hasil Penelitian dan Pembahasan” dan judul sub bab-nya disesuaikan dengan tema-tema yang dibahas dalam penelitian.

### **BAB V :Penutup**

Mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan lembaga wakaf Sidogiri.